

KELAS JABATAN  
2021

PERBPIP NO. 2 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 804, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus didukung oleh pegawai aparatur sipil negara yang profesional. Oleh karena itu, setiap jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dikualifikasikan dalam suatu kelas jabatan. Ketentuan mengenai kelas jabatan di lingkungan BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila belum mengatur sebagian formasi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- PERPRES No. 7 Tahun 2018, PERPRES No. 58 Tahun 2019, PERBPIP No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PERBPIP) ini diatur tentang perubahan atas PERBPIP No. 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam PERBPIP No. 4 Tahun 2019 diubah dengan berlakunya PERBPIP ini. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 PERBPIP No. 4 Tahun 2019 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 1A dan 1B yang mengatur mengenai CPNS BPIP yang menduduki jabatan fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7 (tujuh) sedangkan bagi CPNS BPIP yang mengisi formasi jabatan fungsional keterampilan diberikan kelas jabatan 6 (enam). CPNS BPIP yang telah diangkat dan kelas jabatannya belum diatur dalam PERBPIP No. 4 Tahun 2019 diberikan hak kepegawaian berdasarkan ketentuan PERBPIP ini terhitung sejak pengangkatan sebagai CPNS dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lampiran II dan Lampiran III PERBPIP No. 4 Tahun 2019 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III PERBPIP ini.

CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2021.  
- Lampiran: 6 HLM.  
- Peraturan ini mengubah beberapa pasal dan ketentuan dalam PERBPIP No. 4 Tahun 2019.